



SALINAN

KEPALA DESA SIWAL
KECAMATAN BAKI
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA SIWAL
NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA RELAWAN PEMUTAKHIRAN DATA
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS DESA DAN INDEKS DESA
MEMBANGUN TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SIWAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan cakupan sistem informasi desa perlu pemutakhiran data *Sustainable Development Goals* Desa dan Indeks Desa Membangun Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk kelompok kerja relawan pemutakhiran data *Sustainable Development Goals* Desa dan Indeks Desa Membangun Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 40);
14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 74 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 74);

15. Peraturan Desa Siwal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Siwal Tahun 2018 Nomor 6);
16. Peraturan Desa Siwal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Siwal Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Kepala Desa Siwal Kecamatan Baki tentang Pembentukan Kelompok Kerja Relawan Pemutakhiran Data *Sustainable Development Goals* Desa dan Indeks Desa Membangun Tahun 2021.

KESATU : Susunan Pembentukan Kelompok Kerja Relawan Pemutakhiran Data *Sustainable Development Goals* Desa dan Indeks Desa Membangun Tahun 2021 Desa Siwal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Kelompok Kerja Relawan Pemutakhiran Data *Sustainable Development Goals* Desa dan Indeks Desa Membangun Tahun 2021 sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut:

A. Tugas Kepala Desa

1. Menetapkan Pokja Relawan Pendataan Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
2. Menggunakan Dana Desa atau sumber pendapatan lain dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk proses pelaksanaan pemutakhiran data *Sustainable Development Goals* Desa dan Indeks Desa Membangun Tahun 2021 Desa.
3. Memantau dan mengawasi proses pelaksanaan pemutakhiran data *Sustainable Development Goals* Desa dan Indeks Desa Membangun Tahun 2021 Desa
4. Melaksanakan Musyawarah Desa penetapan hasil pemutakhiran data *Sustainable Development Goals* Desa dan Indeks Desa Membangun Tahun 2021 Desa.

B. Tugas Sekretaris Desa

1. Sebagai pimpinan pada level Desa yang mengelola teknis pemutakhiran data *Sustainable Development Goals* Desa dan Indeks Desa Membangun Tahun 2021 Memantau proses perencanaan, pelaksanaan, dan hasil pemutakhiran data *Sustainable Development Goals* Desa dan Indeks Desa Membangun Tahun 2021 Desa setiap hari.
2. Menyiapkan data awal yang mencakup nama dan alamat dari keluarga dan warga (*by name by address*), mencakup data:

- a. warga desa yang sakit menurut jenis penyakit, warga desa yang menggunakan metode modern keluarga berencana, *stunting* pada bayi, balita, dan anak-anak (di bawah 15 tahun) dari Puskesmas dan Puskesmas Pembantu yang melayani desa setempat, serta dari Polindes, Poskesdes, Posyandu di desa setempat;
 - b. akreditasi sekolah, jumlah murid dan guru dari PAUD, SD, SMP dan sederajat, SMA dan sederajat yang terdapat di desa setempat;
 - c. warga yang turut serta dalam kegiatan penyetaraan pendidikan di desa setempat, pelatihan tenaga kerja; dan
 - d. data warga yang turut serta pada berbagai kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.
3. Bersama-sama pendata mengisikan data (*by name by address*) tersebut ke dalam kuesioner keluarga dan warga masing-masing.
 4. Melatih pendata, dan memastikan pendata siap untuk mengumpulkan data lapangan.
 5. Menetapkan penugasan kepada pendata dari perangkat desa dan pengurus Rukun Tetangga, serta lokasi Rukun Tetangga untuk penugasan pendata dari warga desa.
 6. Memantau, memberikan penjelasan dan motivasi, serta mengatasi masalah yang ditemui di lapangan.
 7. Melakukan pengecekan terhadap seluruh hasil isian aplikasi kuesioner yang dihasilkan seluruh pendata.
 8. Berhubungan dengan Kementerian Desa PDTT, baik melalui pendamping desa maupun melalui Tim Sapa Desa, untuk melaporkan hasil kegiatan maupun dalam menyelesaikan masalah.
 9. Menyelesaikan pengisian aplikasi seluruh kuesioner *Sustainable Development Goals* Desa dan Indeks Desa Membangun Tahun 2021.
 10. Menyiapkan musyawarah desa pada akhir proses pemutakhiran data desa untuk mengecek hasil akhir data *Sustainable Development Goals* Desa dan Indeks Desa Membangun Tahun 2021.

C. Tugas Relawan Pemutakhiran Data

1. Mengikuti pelatihan pemutakhiran data *Sustainable Development Goals* Desa dan Indeks Desa Membangun yang biasa dilaksanakan secara daring (*on line*) melalui pelatihan di akademidesa.kemendesa.go.id. Pendata harus memahami pelatihan tersebut sebelum menjalankan tugasnya untuk mengisi kuesioner di lapangan.
2. Melakukan pemutakhiran data dengan kuesioner yang sudah disediakan dalam aplikasi android Pendataan *Sustainable Development Goals* Desa dan Indeks Desa Membangun:
 - a. pendata pengisi kuesioner desa ialah perangkat desa yang ditugasi untuk mengumpulkan data dan informasi agar dapat mengisi kuesioner desa;

- b. pendata pengisi kuesioner Rukun Tetangga ialah pengurus Rukun Tetangga yang ditugasi untuk mengumpulkan data dan informasi agar dapat mengisi kuesioner Rukun Tetangga;
 - c. pendata pengisi kuesioner keluarga dan warga ialah Relawan Desa yang ditugasi di tiap Rukun Tetangga untuk mewawancarai keluarga untuk mengisi kuesioner keluarga dan mewawancarai warga untuk mengisi kuesioner warga.
3. Bertanggung jawab melaksanakan semua kegiatan pemutakhiran data *Sustainable Development Goals* Desa dan Indeks Desa Membangun.
 4. Menjalin kerja sama yang baik dengan seluruh pendata, kepala desa, dan Relawan Desa lainnya.
 5. Bekerja dengan rajin dan menepati jadwal penyelesaian pekerjaan.

- KETIGA : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Pemerintah Desa mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada Kelompok Kerja Relawan Desa Tentang Pemutakhiran Data *Sustainable Development Goals* Desa dan Indeks Desa Membangun Tahun 2021.
- KEEMPAT : Sekretariat Kelompok Kerja Relawan Desa tentang Pemutakhiran Data *Sustainable Development Goals* Desa dan Indeks Desa Membangun Tahun 2021 berada di Kantor Desa.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siwal
pada tanggal 31 Maret 2021

KEPALA DESA SIWAL

ttd

WAHYONO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Camat Baki di Baki;
3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Desa Siwal di Siwal.;
4. Anggota Kelompok Kerja yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Siwal
Nomor : 06 Tahun 2021
Tanggal : 31 Maret 2021

DAFTAR SUSUNAN KELOMPOK KERJA
RELAWAN PEMUTAKHIRAN *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* DESA DAN
INDEKS DESA MEMBANGUN TAHUN 2021
DESA SIWAL KECAMATAN BAKI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA	NOMOR TELEPHON/HP
1	WAHYONO	Kepala Desa	Pembina	+62 857-0152-2343
2	YUSUF EFENDI	Sekretaris Desa	Ketua	+62 813-2602-8254
3	FANTHONI HAS	Kasi Pemerintahan	Sekretaris	+62 813-2990-9966
4	IWAN SUPRIYADI	Kepala Dusun /keterwakilan kewilayahan	Anggota	+62 813-9125-0355
5	RAHMAT PURWANTO	Kepala Dusun /keterwakilan kewilayahan	Anggota	+62 857-4726-8185
6	NITA NOFIANTI	Perangkat Desa (Kasi/Kaur)	Anggota	+62 812-2826-0630
7	DAWUD	Tokoh Masyarakat	Anggota	
8	LISTYO DEWI	Tokoh Kesehatan	Anggota	+62 858-6712-7496
9	SRI WALUYO	Tokoh Pendidikan	Anggota	
10	SISWANTO	Tokoh Agama	Anggota	
11	SITI HIDAYAH	PKK	Anggota	+62 823-2772-3322
12	ENDAH SARWANTI	Kader Posyandu	Anggota	+62 857-2553-0364
13	NOVI	Perwakilan Kelompok Masyarakat Miskin	Anggota	+62 895-4225-98605
14	M. SAYID ABDULLAH	Kader Pembangunan Manusia/KPMD	Anggota	+62 857-2544-1354
15	MULYONO	Ketua RT 01/01	Anggota	+62 815-7579-4076
16	SRIYONO	Ketua RT 02/01	Anggota	+62 857-2820-9352
17	PARJONO	Ketua RT 03/01	Anggota	
18	HARTO MULYONO MARDI	Ketua RT 01/02	Anggota	
19	SAPARI	Ketua RT 02/02	Anggota	
20	SUNARNO	Ketua RT 03/02	Anggota	+62 812-2604-126
21	TUKIYANTO	Ketua RT 04/02	Anggota	+62 857-0105-1590

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA	NOMOR TELEPHON/HP
22	BUDI SUKOCO	Ketua RT 05/02	Anggota	+62 856-5530-5751
23	PURNOMO	Ketua RT 06/02	Anggota	
24	SUPARNO DIBYO S.	Ketua RT 07/02	Anggota	
25	KUWAT SLAMET	Ketua RT 01/03	Anggota	
26	SUGIYANTA	Ketua RT 02/03	Anggota	+62 858-6556-7676
27	NUR SALIM	Ketua RT 03/03	Anggota	+62 812-3237-0344
28	SUYAMTO	Ketua RT 04/03	Anggota	
29	BALI HADI SANTOSO	Ketua RT 01/04	Anggota	
30	DADIYO	Ketua RT 02/04	Anggota	+62 857-8155-1476
31	SUMARJO	Ketua RT 03/04	Anggota	
32	SUNARNO	Ketua RW 01	Anggota	
33	JOKO SUTRISNO	Ketua RW 02	Anggota	
34	H. TARIYONO	Ketua RW 03	Anggota	
35	WIDODO	Ketua RW 04	Anggota	
36	SRI SUTARNI	Organisasi Kelompok Perempuan	Anggota	
37	SUKADI, S.Pd	Penggiat Desa/Pe	Anggota	+62 821-3369-8361
38	SUGENG	LKD	Anggota	+62 815-7578-8417
39	RIAN HIDAYAT	Kelompok Pemuda/Pelajar/ Mahasiswa	Anggota	+62 895-3630-44053
40	NANANG TRI HARSONO	Kelompok Pemuda/Pelajar/ Mahasiswa	Anggota	+62 822-2545-3993
41	SAFRIDA FIRDA MEILANA	Kelompok Pemuda/Pelajar/ Mahasiswa	Anggota	+62 821-4029-5585
42	ARVIANTO AHMAD AL GHOZALI	Kelompok Pemuda/Pelajar/ Mahasiswa	Anggota	+62 895-4229-40733
43	LILIA AYU MAYASARI	Kelompok Pemuda/Pelajar/ Mahasiswa	Anggota	+62 857-2878-9800
44	MONIKA AFRI LASARI	Kelompok Pemuda/Pelajar/ Mahasiswa	Anggota	+62 877-3053-1464

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA	NOMOR TELEPHON/HP
45	IVON SIXMAS LADY	Kelompok Pemuda/Pelajar/ Mahasiswa	Anggota	+62 812-3313-2098
46	ARI ARIYANTO	Kelompok Pemuda/Pelajar/ Mahasiswa	Anggota	+62 896-9181-4266
47	MAULANA MALIK IBRAHIM	Kelompok Pemuda/Pelajar/ Mahasiswa	Anggota	+62 896-7525-2978
48	SITI KHOTIJAH WULANDARI	Kelompok Pemuda/Pelajar/ Mahasiswa	Anggota	+62 857-8889-4482
49	RAHMA WAHYU NINGRUM	Kelompok Pemuda/Pelajar/ Mahasiswa	Anggota	+62 851-0000-5552
50	ERNI RAHMAWATI	Kelompok Pemuda/Pelajar/ Mahasiswa	Anggota	+62 896-1824-1055
51	ELLA FIRDAUS SULISTIYANI	Kelompok Pemuda/Pelajar/ Mahasiswa	Anggota	+62 821-3646-1525
52	VIO NUR SAPUTRI	Kelompok Pemuda/Pelajar/ Mahasiswa	Anggota	+62 857-1302-1357
53	ELIZA PUTRI KURNIAWATI	Kelompok Pemuda/Pelajar/ Mahasiswa	Anggota	+62 895-0208-3966
54	BUDI SANTOSO	Kelompok Pemuda/Pelajar/ Mahasiswa	Anggota	+62 896-4968-8350
55	MURTINAH	Kelompok Pemuda/Pelajar/ Mahasiswa	Anggota	+62 858-0365-1351

KEPALA DESA SIWAL

ttd

WAHYONO

MITRA TIM KELOMPOK KERJA RELAWAN
PEMUTAKHIRAN DATA *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* DESA DAN
INDEKS DESA MEMBANGUN TAHUN 2021

1. PENDAMPING DESA (PLD/PDP/PDTI)
2. BABINSA
3. BHABINKAMTIBMAS
4. BIDAN DESA

KEPALA DESA SIWAL

ttd

WAHYONO